



SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. HR Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 5296 0894-95 Fax. (021) 5296 0907-08

Website: www.ombudsman.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor K26-30/D4056/III/20.01 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 dan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Ombudsman RI, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 adalah peserta yang memenuhi kriteria berikut :
1. Peserta dari Formasi Umum yang memenuhi nilai ambang batas sebagai berikut :
 - a) 126 (seratus dua puluh enam) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - b) 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - c) 65 (enam puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 2. Peserta dari Formasi Lulusan Terbaik/*Cumlaude* yang memenuhi nilai ambang batas nilai kumulatif SKD paling sedikit 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
 3. Peserta dari Formasi Disabilitas yang memenuhi nilai ambang batas nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh) dengan nilai TIU serendahnyanya 70 (tujuh puluh); dan
 4. Peserta dari Formasi Putra/i Papua & Papua Barat yang memenuhi nilai ambang batas nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh) dengan nilai TIU serendahnyanya 60 (enam puluh).

- B. Peserta yang dinyatakan **lulus** Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diikutsertakan pada tahapan Seleksi Kompetensi Bidang berjumlah 215 (dua ratus lima belas) orang adalah peserta berperingkat terbaik yang diambil paling banyak 3 (tiga) kali alokasi formasi pada masing-masing jabatan sesuai tercantum dalam Lampiran I.
- C. Daftar nama dan keterangan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta dengan status P1/TL dapat dilihat pada Lampiran II.
- D. Selengkapnya Hasil SKD CPNS Ombudsman RI Tahun 2019 dari Ketua Tim Panselnas Pengadaan CPNS 2019 dapat diunduh pada laman www.ombudsman.go.id.
- E. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar **wajib** mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Psikotes, dengan kriteria penilaian :
 - a) Tidak Disarankan (Nilai 0-50);
 - b) Disarankan dengan catatan (Nilai 51-70);
 - c) Disarankan (Nilai 71-90);
 - d) Sangat disarankan (Nilai 91-100).
 2. Tes kesehatan jiwa/rohani dan jasmani dengan bobot 30% dari bobot SKB, dengan kriteria penilaian :
 - a) Tidak Sehat (Nilai 0);
 - b) Sehat dengan catatan (Nilai 50);
 - c) Sehat (Nilai 100).

Apabila peserta pada Psikotes mendapatkan penilaian **Tidak Disarankan** atau pada tes kesehatan jiwa/rohani dan jasmani mendapatkan penilaian **Tidak Sehat** maka pada tahapan proses integrasi nilai SKD dan SKB dinyatakan **Tidak Lulus** dan tidak dapat meneruskan ke tahap berikutnya.

- F. Merujuk kepada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 maka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Ombudsman RI ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut dengan jadwal yang akan diumumkan kemudian melalui laman www.ombudsman.go.id.
- G. Lain – Lain
1. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
3. Seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya.
4. Panitia tidak menyediakan akomodasi dan transportasi bagi peserta yang timbul sebagai akibat dari proses tahapan seleksi ini.
5. Peserta wajib hadir sesuai jadwal tahapan seleksi, panitia tidak memberikan toleransi perubahan jadwal dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan.
6. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
7. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak – pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga, pihak lainnya dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
8. Pelayanan, pengaduan, dan penjelasan informasi terkait seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia dapat menghubungi *Helpdesk* antara lain: Media Sosial Twitter @cpns_Ombudsman, Instagram @cpns_Ombudsman2019, dan Whatsapp (Vivi 0852 9700 0089, Sayyidah 0857 74000 764).

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020
Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 19730916 199311 1 001